

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diajukan oleh Serikat Pekerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan salah seorang Pegawai Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sektor Pembangkitan Keramasan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada Dina Ardiyanti, S.H., M.A; Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H; Ari Lazuardi, S.H; Siti Rohmah, S.H.I; Advokat dan/atau Pengacara Publik yang tergabung dalam “Tim Pembela Kedaulatan Energi Untuk Rakyat”.

- Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- Pokok Perkara : Pengujian UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2)]
- Amar Putusan : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
- Tanggal Putusan : Kamis, 16 Juni 2016

Substansi Masalah

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/ 2003 tanggal 15 Desember 2004 halaman 345 angka 1, angka 2, dan angka 3, halaman 348 menguatkan hal tersebut di atas dengan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa *“Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan..... dstnya”*. Dengan demikian jelas listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara.

Saat ini, sebagaimana disarikan dari berbagai sumber termasuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2015-2024, arah pelibatan peran swasta terlihat sangat diharapkan bahkan terkesan Negara bertumpu akan keterlibat swasta dalam penyediaan energi listrik khususnya dalam hak usaha pembangkit.

Upaya penyelesaian permasalahan kebutuhan energi listrik dengan menyewa pembangkit sebagai solusi jangka pendek dapat saja dilakukan, namun bukan berarti penyelesaian dengan sewa pembangkit ataupun membeli listrik dari swasta menjadi pilihan selamanya, Indonesia harus mampu independent dan mandiri dalam penyediaan energi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum utamanya dalam penyediaan pembangkit listrik.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah membatasi kekuasaan Negara dalam kepemilikan perusahaan listrik, listrik tidak lagi dikuasai dan dikelola oleh negara (dapat dikuasai oleh orang-perorang/swasta), hal ini bertentangan dengan

pengertian "listrik dikuasai negara" harus juga meliputi pengelolaan (*beheersdaad*) oleh negara serta cita dari para pendiri bangsa ini.

Alasan Permohonan

Bahwa Pemohon menyadari, dalam Uji Konstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi seyogianya mempertimbangkan dan tidaknya pertentangan antara ketentuan pasal atau Undang-Undang saja dengan UUD 1945, namun demi menemukan kebenaran dan keadilan substantif kiranya Mahkamah perlu melihat regulasi peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur mengenai syarat dan jenis pekerjaan saja penunjang termasuk juga dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait seperti Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011.

Bahwa badan pelaksana daripada "hak menguasai negara", dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 melegitimasi keberadaan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disebabkan karena dari sifat usahanya, BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat kompetitif, bidang usaha yang bersifat kemanfaatan umum (*public service obligation*) dan gabungan dari keduanya. Maka dalam pelaksanaannya, peran dan tanggung jawab pemerintah di bidang ketenagalistrikan dilaksanakan oleh PLN (Persero) yaitu Badan Usaha Milik Negara yang khusus ditugaskan untuk melakukan penyediaan listrik bagi masyarakat banyak.

Bahwa merujuk pada pertimbangan pada Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003, tanggal 21 Desember 2004, halaman 331-332, berdasarkan penafsiran Historis atas Pasal 33 UUD 1945, swasta hanya dapat berperan dalam menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia terbatas pada investasi modal atau setidaknya tidaknya diselenggarakan bersama PLN sebagai BUMN.

Pasal Yang Di Uji

| KETENTUAN UU 30 TAHUN 2019 | RUMUSAN PASAL |
|-------------------------------|---|
| Pasal 10 ayat (2) | Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. |
| Pasal 11 ayat (1) | Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. |

| | |
|-------------------|---|
| Pasal 16 ayat (1) | Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. |
| Pasal 33 ayat (1) | Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat. |
| Pasal 34 ayat (5) | Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha. |
| Pasal 56 ayat (2) | Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. |

Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil Undang-Undang ini;

Pemberlakuan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 56 ayat (2) UU Ketenagalistrikan menurut Pemohon telah bertentangan dengan UUD 1945, dan merugikan atau setidaknya berpotensi untuk merugikan hak konstitusionalnya;

Dasar Konstitusional yang Digunakan

| KETENTUAN UUD 1945 | MATERI |
|--------------------|---|
| Pasal 1 ayat (3) | Negara Indonesia adalah negara hukum |
| Pasal 18A ayat (2) | Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang- Undang. |
| Pasal 27 ayat (2) | Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. |
| Pasal 28D ayat (1) | Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. |
| Pasal 28D ayat (2) | Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. |
| Pasal 33 ayat (2) | Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. |
| Pasal 33 ayat (4) | Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. |

Isi / Amar Putusan

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Majelis juga menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”.

Selanjutnya Hakim menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”.

Hakim juga menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dan Hakim Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.